



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35
e-mail : setwan@malangkab.go.id website : <http://setwan.malangkab.go.id>
KEPANJEN (65163)

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 17 /KPTS/35.07.041/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/ 7 /KPTS/35.07.041/2019
TENTANG PENGURUS GAJI DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 0060135.07.201/AP/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri PNS An. Sugiarti, S.AP. maka perlu menunjuk pengganti pengurus gaji di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan Nomor : 094/031/35.07.0341/2019 tanggal 24 September 2019 perihal Permohonan Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang pengurus Gaji Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/7/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pengurus Gaji Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- KEDUA : Perubahan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Nama : **Sugiarti, S.AP**; NIP. 19670824 199402 2001; Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I/III.d; Jabatan : Staf Bagian Keuangan, diganti oleh Nama : **Nurchamidah, S.AP**; NIP. 19790720 199901 2 001; Pangkat/Gol Ruang : Penata/III.c; Jabatan : Staf Bagian Keuangan;
- KETIGA : Tugas dan kewenangan pengurus gaji sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah :
1. Menerima dan membayarkan gaji;
 2. Meregistrasi Surat Perintah Pembayaran gaji;
 3. Meregistrasi Surat Pertanggungjawaban gaji.
- KEEMPAT : Perubahan Pengurus Gaji sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal 1 September 2019.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal **27** September 2019

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



Ir. HELIJANTI KOENTARI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600314 198503 2 007

Tembusan :

- Yth, Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.